

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 131 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Komdis: 289209, Kantor: 285301, 285371, 285302

Telef: 27260

400/102/19/100

90/9/83

Nomor: 056/Kep. 143/1993

J. : Pembukaan dan Penegerian Sekolah

(tahun 2013 tahun 1992 / 1993)

Kepada

Yth. : Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten/Kota.....  
Ura. Kasubag. Keuangan  
.....  
.....

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0513/C/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Laporan pokok surat tersebut diatas telah terbit, untuk itu kami mongharap ketentuan Saudara bagi UPT yang telah diumumkan pembukaan/penegeriannya untuk menyerahkan :

1. Isian Data Fisik ( Form VI.1 , VI.2 )
2. Penetapan besarnya Kotageri SPP yang berlaku tahun pelajaran 1993/1994.

Sehingga ini kami lampirkan Foto copy SK dengan catatan :

- a. Pelaksanaan Penyetoran SPP mulai bulan Juli 1993, dan penyerahan data paling lambat tanggal 27 September 1993 dikirai ke Kanwil Depdikbud Prop. Jateng Cq. Bagian Keuangan.

- b. Hal-hal yang berkaitan dengan setoran SPP kalau ada petunjuk lebih lanjut akan kami sampaikan.

Demikian informasi kami sampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bagian Keuangan

Pembuat: Kepala Yth.

1. Kepala Depdikbud Prop. Jateng.  
sebagai Laporan

Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

DR. WAHJUDI SOEJONO  
NIP. 130227825



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

1. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990,
  - b. Nomor 28 Tahun 1990,
  - c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
  - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992
  - d. Nomor 26/61 Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0196/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0121/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 0991/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 02246/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - f. Nomor 0817/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
  - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - h. Nomor 0113/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - i. Nomor 0267/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
  - j. Nomor 02482/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - k. Nomor 0617/O/1987 tanggal 16 Januari 1987

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-198-1/1993 tanggal 10 Agustus 1993

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagai SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia selagi anggaran dan peraturan dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada dikton "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diikut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;  
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dengan "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom / Lampiran V Keputusan ini

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah  
a. TK Negeri 60 buah  
b. SMP Negeri 8.119 buah,  
c. SMA Negeri 2.259 buah,  
d. SMLE Negeri 20 buah,  
e. SMPN Negeri 15 buah,  
f. SMIA Negeri 340 buah,  
g. STM Negeri 174 buah,  
h. SMU Pertaaman Negeri 34 buah

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr. Ing. Soedjarto Djogonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

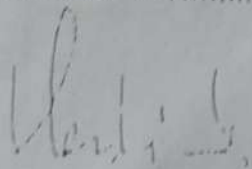
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayaran dan Aparatur Negara,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia,
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia,
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sepetunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan



M. A. R. A. R. A. H.

NIP. 140344751

| 1 | 2           | 3                            | 4 | 5            | 6                      | 7                                                                                   |
|---|-------------|------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | JAWA TENGAH |                              |   |              |                        |                                                                                     |
| A | PEMERINTAH  | 1. SMP Negeri 2 Wanasari     | - | Wanasari     | Kabupaten Brebes       | 09.1.2.1033.23.01.03.5120<br>09.1.2.1033.23.01.03.5120<br>09.1.2.1033.23.01.03.5130 |
|   |             | 2. SMP Negeri 2 Kersana      | - | Kersana      | Kabupaten Brebes       | 09.1.2.1033.23.01.03.5210<br>09.1.2.1033.23.01.03.5220<br>09.1.2.1033.23.01.03.5230 |
|   |             | 3. SMP Negeri 3 Bumiayu      | - | Bumiayu      | Kabupaten Brebes       | 09.1.2.1033.23.01.03.5250<br>09.1.2.1033.23.01.03.5350                              |
|   |             | 4. SMP Negeri 2 Jatilawang   | - | Jatilawang   | Kabupaten Banjarnegara |                                                                                     |
|   |             | 5. SMP Negeri 3 Subah        | - | Subah        | Kabupaten Batang       |                                                                                     |
|   |             | 6. SMP Negeri 3 Terseno      | - | Terseno      | Kabupaten Batang       |                                                                                     |
|   |             | 7. SMP Negeri 2 Tugujagan    | - | Tugujagan    | Kabupaten Blora        |                                                                                     |
|   |             | 8. SMP Negeri 2 Cilacap      | - | Cilacap      | Kabupaten Cilacap      |                                                                                     |
|   |             | 9. SMP Negeri 2 Banjarnegara | - | Banjarnegara | Kabupaten Banjarnegara |                                                                                     |